



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 17 TAHUN 2010

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 23 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa guna menunjang kelancaran penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan, telah diatur Tata Cara Pelaksanaan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 23 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 53 Tahun 2009;
 - b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan kepada wajib pajak, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 23 Tahun 2008 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 23 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Surabaya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 36);
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1007/KMK.04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/atau Bupati/Walikota/Daerah Tingkat II;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.03/2005 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 1/D);
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 23 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 53 Tahun 2009 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 78);
13. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 82 Tahun 2008 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemungutan Pajak pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 82);
14. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2009 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 111) .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 23 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA SURABAYA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 23 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 53 Tahun 2009 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 78), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Penyampaian SPPT-PBB dilakukan oleh Tim Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan pada setiap awal Tahun Anggaran.
- (2) Jangka waktu penyampaian SPPT-PBB selama 15 (lima belas) hari untuk ketetapan buku I sampai dengan buku IV terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT-PBB oleh Lurah.
- (3) Atas penyampaian SPPT-PBB dengan ketetapan buku I sampai dengan buku IV, untuk setiap lembar struk SPPT-PBB, diberikan honorarium yang diatur sebagai berikut :
 - a. Ketua RT sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah);
 - b. Ketua RW sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).
- (4) Pemberian Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 6 April 2010

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 7 April 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2010 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.

Penata Tingkat I
NIP. 19720831 199703 1 004